

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara pembebasan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Namun dalam praktiknya ketentuan ini banyak menimbulkan masalah sehingga tidak dapat berjalan dengan efektif. Kemudian pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, sebagaimana dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengenai pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, yang kemudian direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Berbagai masalah yang terdapat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah coba diminimalisir melalui peraturan-peraturan tersebut. Meskipun telah diadakan perubahan-perubahan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun tetap saja ada beberapa permasalahan yuridis dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang luput dari perhatian penyusun peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis materiil.

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dan setelah diadakan penelitian dari permasalahan yang telah diajukan, maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan Banjir Kanal Timur yaitu persiapan, pelaksanaan dan perencanaan. Adapun tata cara pengadaan tanah adalah dari adanya panitia dan susunan panitianya. Musyawarah panitia pengadaan tanah melalui undangan yang harus di terima 3 (tiga) hari sebelumnya disampaikan ke instansi yang memerlukan tanah dan para pemilik.
- b. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu banyaknya pro dan kontra terhadap pelaksanaannya dan untuk penentuan harga ganti rugi terhadap pemiliknya tidak sebanding dengan anggaran, masyarakat ingin mendapatkan ganti rugi lebih tinggi dari harga pasaran. Pelaksanaan Banjir Kanal Timur ini banyak yang harus di kena imbasan di wilayah lain dengan dampaknya terkena banjir untuk wilayah lainnya.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Kepada pemerintah jika ingin mengganti kerugian untuk warga yang terkena dampaknya atas tanahnya, seharusnya lebih tinggi dan harga pasar untuk penghargaan kepada pemilik tanah yang telah bersedia mengorbankan haknya kepada negara, mengingat harga tanah cenderung meningkat terus.
- b. Kepada warga masyarakat yang baik terutama di Ibu Kota Jakarta, jika masyarakat Jakarta yang membangun dengan bangunan ilegal untuk tempat rumah tinggal lebih baik balik ke asal daerahnya, karena untuk mendata penggantian kerugiannya gampang untuk di daftarkan